LAMPIRAN 1

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362) 23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 767/UN48.8.1/DL/2022 6 Juni 2022
Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada
Yth. Kepala Desa Sambangan
d/a Kecamatan Sukasada
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Implementasi Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terkait Dengan Pertanggungjawaban Pihak Penyewa Dalam Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Kamar Kost di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Bali**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang sewa menyewa kamar kost di Desa Sambangan yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa	: Putu Nendrawan
Nomor induk Mahasiswa	: 1814101014
Fakultas	: Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	: Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	: Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika,S.Pd.,M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan
1. Koordinator TU
2. Arsip

LAMPIRAN II

DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

Draft Pertanyaan Wawancara Untuk Pihak Penyewa Kamar Kost Dan Pihak Pemilik Kamar Kos Di Desa Samabangan, Kecamatan Sukasada

I. Draft Pertanyaan Wawancara Pihak Penyewa Kamar Kost :

1. Apa saja alasan atau kendala" saudara selaku pihak penyewa melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kamar kost dengan pihak pemilik kost?
2. Selain disini, apakah saudara pernah melakukan perbuatan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kamar kost dengan pemilik kos yang lain?
3. Apakah saudara tahu dan mengerti bahwa perbuatan wanprestasi yang saudara lakukan adalah perbuatan yang salah secara hukum dan harus dipertanggungjawabkan?
4. Bagaimana langkah-langkah pertanggungjawaban yang saudara harus berikan kepada pemilik kos atas perbuatan wanprestasi yang saudara lakukan tersebut?

II. Draft Pertanyaan Wawancara Pemilik Kamar kost :

1. Apakah saat ini ditempat Bapak/Ibu ada yang sedang menyewa kamar kos?
2. Bagaimana bentuk perjanjian sewa menyewa yang dilakukan?
3. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa secara lisan yang dilakukan ditempat Bapak/Ibu?
4. Apa saja aturan atau tata tertib yang diberikan kepada pihak penyewa sebelum mamasuki kamar kost yang disewanya?

5. Setiap orang yang mau menyewa kamar kos, apakah Bapak/Ibu selama ini sudah menerapkan prinsip kehati-hatian, dalam hal ini apakah Bapak/Ibu sudah memperhatikan rekam jejak maupun identitas diri dari seseorang yang mau menyewa kamar kost Bapak/Ibu?
6. Berapa pihak penyewa kamar kost yang pernah melakukan wanprestasi dengan Bapak/Ibu selaku pemilik kost/ pihak yang menyewakan kamar kost?
7. Apakah setiap ada kerusakan fasilitas kamar kost, pihak penyewa mau untuk bertanggungjawab?
8. Kemudian secara khusus jika ada pihak penyewa kost yang melarikan diri tidak mau untuk bertanggung jawab atas perusakan kamar kost dari Bapak/Ibu, apa saja langkah-langkah yang Bapak/Ibu ambil untuk menyelesaikan hal tersebut?
9. Apakah Bapak/Ibu sebagai pemilik kamar kost mengetahui bagaimana proses/langkah-langkah penyelesaian yang bisa diperoleh baik secara litigasi maupun non litigasi apabila pihak penyewa melakukan wanprestasi?

LAMPIRAN III

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

I. Informan Penelitian Pihak Penyewa Kamar Kost Yang Melakukan Wanprestasi:

1. Nama : I Gede Ary Sastrawan
   Alamat Kost : Gang Kelapa, No. 8
   Pemilik Kost : Gede Pastika
2. Nama : Nengah Ngurah Sudipta
   Alamat Kost : Gang Melur, No. 1
   Pemilik Kost : Putu Sudadi Artha
3. Nama : Putu Ida Yanti
   Alamat Kost : Gang Delima, No. 1
   Pemilik Kost : Made Sweja
4. Nama : Komang Adi Kurniawan
   Alamat Kost : Gang Mawar, No. 19
   Pemilik Kost : Nyoman Gede Tiasa

II. Informan Penelitian Pihak Pemilik Kost :

1. Nama : Gede Pastika
   Alamat : Gang Kelapa, No. 8
2. Nama : Luh Putu Arniti
   Alamat : Gang Kelapa, No. 10

3. Nama : Putu Sudadi Artha

   Alamat : Gang Melur, No. 1

4. Nama : Luh Sonten

   Alamat : Gang Melur, No. 11

5. Nama : Made Dwi Lestari

   Alamat : Gang Delima, No. 2

6. Nama : Made Sweja

   Alamat : Gang Delima, No. 1

7. Nama : Kadek Eni Suwardhiti

   Alamat : Gang Mawar, No. 2

8. Nama : Nyoman Gede Tiasa

   Alamat : Gang Mawar, No.19

9. Nama : Komang Sumarjaya

   Alamat : Jalan Srikandi, No. 38

10. Nama : Nyoman Wartiini

    Alamat : Jalan Srikandi, No. 50

LAMPIRAN IV

DOKUMENTASI PENELITIAN

Informan Penelitian Pihak Penyewa Kamar Kost Yang Melakukan Wanprestasi

Nama : I Gede Ary Sastrawan

Alamat kost : Gang Kelapa, No. 8

Nama : Nengah Ngurah Sudipta

Alamat kost : Gang Mawar, No.2

Nama : Putu Ida Yanti

Alamat kost : Gang Melur, No. 1

Nama : Komang Adi kurniawan

Alamat kost : Jalan Srikandi, No. 38

Informan Penelitian Pihak Pemilik Kost

Nama : Gede Pastika

Alamat kost : Gang Kelapa, No. 8

Nama : Luh Putu Arniti

Alamat kost : Gang Kelapa, No. 10

Nama : Putu Sudadi Artha

Alamat kost : Gang Melur, No. 1

Nama : Luh Sonten

Alamat kost : Gang Melur, No. 11

Nama : Made Dwi Lestari

Alamat kost : Gang Delima No. 2

Nama : Made sweja

Alamat kost : Gang Delima No. 1

Nama : Kadek Eni Suwardhiti

Alamat kost : Gang Mawar, No.2

Nama : Nyoman Gede Tiasa

Alamat kost : Gang Mawar, No. 19

Nama : Komang Sumarjaya

Alamat kost : Jalan Srikandi, No. 38

Nama : Nyoman Wartiini

Alamat kost : Jalan Srikandi, No. 50

RIWAYAT HIDUP

Putu Nendrawan, lahir di Bestala pada tanggal 08 April 1999. Penulis lahir dari pasangan suami istri yaitu Bapak Nyoman Sugita dan Ibu Luh Sri Ningsih. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Banjar Dinas taman, Desa Bestala, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Bestala pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Seririt dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis lulus dari jenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Singaraja pada tahun 2018. Tidak berhenti disitu, penulis melanjutkan pendidikan studi strata 1 di Universitas Pendidikan Ganesha pada Program Studi Ilmu Hukum. Pada akhir semester tahun 2022 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terkait Dengan Pertanggungjawaban Pihak Penyewa Dalam Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Kamar Kos di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada".